



AKTA PERDAMAIAAN
Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Wno

Pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Wonosari yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA KANTOR CABANG WONOSARI, berkedudukan dan berkantor di Jalan MGR Soegiyopranoto No.76, Desa Baleharjo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta, dalam hal ini menunjuk wakilnya Rian Mandar Sakti Pimpinan Cabang PT. BPR Chandra Muktiartha Kantor Cabang Wonosari yang selanjutnya memberikan kuasa Khusus kepada Tomi Bagus Setianto, S.H Koordinator Legal PT. BPR Chandra Muktiartha Kantor Cabang Wonosari, Annandrio Adi Pratama, S.H Staff Legal PT. BPR Chandra Muktiartha Kantor Cabang Wonosari, Henri Yudha Khrismana Staff Legal PT. BPR Chandra Muktiartha Kantor Cabang Wonosari dengan memilih domisili hukum di PT. BPR Chandra Muktiartha Kantor Cabang Wonosari Jalan MGR Soegiyopranoto No.76, Desa Baleharjo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 05 Januari 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari, dengan Nomor 25/SKH/Pdt/III/2023/PN Wno, tertanggal 07 Maret 2023, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Wno sebagai: "Penggugat" ;

Dan

SUGIYARTA, yang beralamat di Ngelo, RT 006, RW 004, Desa Petir, Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Wno sebagai: "Tergugat I",

Halaman 1 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARSINAH, yang beralamat di Ngelo, RT 006, RW 004, Desa Petir, Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Wno sebagai: "Tergugat II",

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 13 Maret 2023 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak sepakat mengakhiri sengketa ini melalui proses Perdamaian secara sukarela dengan segala itikad baik.

Pasal 2

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui bahwa sampai dengan saat ini memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 44.039.456,27,- (empat puluh empat juta tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh enam koma dua puluh tujuh rupiah) dengan keringanan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga menjadi 41.039.456,27,- (empat puluh satu juta tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh enam koma dua puluh tujuh rupiah)

Pasal 3

Bahwa Para pihak Sepakat, pembayaran hutang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 akan dilakukan secara bertahap di Kantor P.T. BPR CHANDRA MUKTIARTHA CABANG WONOSARI dengan perincian :

- Tahap I, hari Senin tanggal 20 Maret 2023, jam 14.00 WIB sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Tahap II, hari Kamis tanggal 23 Maret 2023, jam 14.00 WIB sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)
- Tahap III, hari Senin tanggal 17 April 2023, jam 14.00 WIB sebesar Rp. 18.039.456,27,- (delapan belas juta tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh enam koma dua puluh tujuh rupiah)

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Wno



Pasal 4

Bahwa atas hutang Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, guna menjamin pelunasannya maka Pihak Para Tergugat menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01142/Petir atas nama PARSINAH (Tergugat II) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 20-05-2016, dan selanjutnya Sertifikat Hak Milik tersebut secara fisik dikuasai oleh Pihak Penggugat selama tenggang waktu pelunasan hutang;

Pasal 5

Bahwa Pihak Penggugat akan menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01142/Petir atas nama PARSINAH (Tergugat II) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 20-05-2016 tanpa pembebanan apapun kepada Pihak Para Tergugat setelah Pihak Penggugat menerima pelunasan hutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan sertufikat tersebut akan diserahkan pula seketika itu pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;

Pasal 6

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan memutus perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian.

Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pihak Penggugat

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Wonosari menjatuhkan Putusan sebagai berikut:



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikianlah diputuskan pada Hari Senin, tanggal 13 Maret 2023 oleh I Gede Adi Muliawan, SH., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Wonosari yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan WakilKetua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Wno, tanggal 27 Februari 2023 dan Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Arya Tri Ardhianta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Arya Tri Ardhianta, S.H.

I Gede Adi Muliawan, SH., M.Hum.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya Penggandaan berkas	Rp.	40.000,-
4. Biaya Panggilan.....	Rp.	300.000,-
5. PNPB Relas Panggilan.....	Rp.	30.000,-
6. Redaksi Penetapan.....	Rp.	10.000,-
7. Meterai Penetapan.....	Rp.	10.000,-
JUMLAH	Rp.	470.000,-

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)